

PERBANKAN SYARIAH BERBASIS NILAI KEADILAN

ABSTRAK

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Mudharabah adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak (Shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Prinsip yang diterapkan dalam pembiayaan mudharabah yang dituangkan dalam bentuk akad harus mengedepankan prinsip keadilan serta tidak diperbolehkan melanggar rambu-rambu syariah. Persoalannya tidak semua nasabah/pengelola modal dan shahibul mal/pemilik modal belum memiliki pemahaman dalam penyusunan akad pembiayaan mudharabah sehingga isi akad belum mencerminkan nilai keadilan.

Tujuan utama dari penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama adalah mengkaji kontruksi isi akad pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah saat ini, kedua mengkaji kelemahan-kelemahan isi akad pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah, dan ketiga merekontruksi isi akad pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah yang berbasis nilai keadilan. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori keadilan islam, teori kemaslahatan, teori sistem hukum, teori perjanjian syariah dan teori hukum progresif.

Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif dengan sifatnya yaitu deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatanyuridis empiris. Subjek penelitian adalah Bank BNI Syariah iD Hasanah Purwokerto, Bank Muamalat Purbalingga, BPRS Arta Leksana Purwokerto dan nasabah dari bank, sedangkan objek penelitian adalah isi akad pembiayaan mudharabah perbankan syariah. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka, sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif induktif.

Rekontruksi isi akad pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah berbasis nilai keadilan adalah untuk mewujudkan penyusunan isi akad agar memenuhi rukun dan syaratnya dan memenuhi standard minimal serta mengedepankan azas keseimbangan sebagai pelaksanaan prinsip keadilan. Adapun pasal yang direkontruksi adalah Pasal 1 mengenai pembiayaan dan penggunaan,, Pasal 2, tentang jangka waktu dan angsuran, Pasal 4, tentang ketentuan nisbah bagi hasil, Pasal 5, kerugian, Pasal 6, kewajiban mudharib, Pasal 7, jaminan, penambahan pasal tentang penyelamatan pembiayaan dan Pasal 12 tentang perselisihan. Rekonstruksi akad diharapkan membuat isi akad secara substansial lebih mencerminkan nilai keadilan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Isi Akad, Mudharabah, Nilai Keadila

RECONSTRUCTION OF THE CONTENT OF MUDHARABAH FINANCING IN JUSTICE VALUES BASED ON SHARIA

ABSTRACT

Sharia principles are rules of agreement based on Islamic law between banks and other parties to save funds and / or finance business activities, or other activities that are declared to be in accordance with sharia principles, including financing based on profit sharing principles (mudharabah). Mudharabah is a contract of cooperation between parties, that is, the party (Shahibul mal) provides all (100%) capital, while the other party becomes the manager. Mudharabah business profits are divided according to the agreement set forth in the contract. The principle applied in the mudharabah payment as outlined in the form of a contract must prioritize the principle of justice and is not allowed to violate the sharia guidelines. The problem is not all customers / capital managers and shahibul mall / capital owners do not have an understanding in the preparation of mudharabah financing agreements so that the contents of the contract do not yet reflect the value of justice.

The main objectives of this study include three things. The first is reviewing the construction of mudharabah financing contract contents in sharia banking today, the second is examining the weaknesses of mudharabah financing contract contents in sharia banking, and third, reconstructing the contents of mudharabah financing contracts in Islamic banking based on justice values. The theory used to analyze is the theory of justice Islam, benefit theory, legal system theory, sharia agreement theory and progressive legal theory.

Research is a type of qualitative research by analytical descriptive nature. The method used is an empirical juridical approach. The research subjects were BNI Syariah iD Hasanah Purwokerto Bank, Muamalat Purbalingga Bank, BPRS Arta Leksana Purwokerto and customers from banks, while the research object was the contents of the syariah mudharabah financing agreement. Data were collected by interview technique and literature study, while data analysis was done by inductive qualitative analysis methods.

Reconstruction of the contents of the mudharabah financing contract in Islamic banking based on fair value is to realize the preparation of the contents of the contract to meet the pillars and conditions and meet minimum standards and promote the principle of balance as the implementation of the principle of justice. The article which is reconstructed is Article 1 regarding financing and use „, Article 2, concerning the period and installments, Article 4, regarding the provisions for the profit sharing ratio, Article 5, losses, Article 6, mudarib obligations, Article 7, guarantees, addition of articles concerning rescue of financing and Article 12 concerning disputes. The reconstruction of the contract is expected to make the contents of the contract substantially better reflect the value of justice.

Keywords : Reconstruction, Agreement Content, Mudharabah, Fair Value.